



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI KARIADI Als. KACONG Bin MARSAN Alm;**
Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kalteng);
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Sepoyu RT.001, RW.000, Kec. Delang, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Alamat Sekarang: Nanga Bulik, RT.008, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/39/VII/HUK.6.6/ 2023/Resnarkoba tanggal 23 Juli 2023, diperpanjang dari tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/41/VII/HUK.6.6/ 2023/Resnarkoba tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di JC. Rangkap, RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb, tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bersama-sama dengan Saksi Roni Ansori Bin Rofi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan*

Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 terdakwa menghubungi sdri. Yaya (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram dan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa dan Sdri. Yaya (DPO) membuat janji untuk bertemu di Hotel DIANA yang berlokasi di daerah Pangkalan Bun. Sebelum berangkat terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yaya (DPO) melalui agen BRILink dan sisanya terdakwa utang. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkoba tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di daerah Pangkalan Bun dan langsung menemui Sdri. Yaya (DPO) di Hotel DIANA. Pada saat itu Sdri. Yaya (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa kembali pulang ke Lamandau. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa sampai dirumahnya yang berada di Kabupaten Lamandau dan langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri. Selanjutnya, sekitar Pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi Roni Ansori Bin Rofi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh kali hisapan. Selanjutnya, setelah selesai terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat. Selanjutnya, keesokan harinya terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba sisa pemakaian terdakwa bersama dengan Saksi Roni sebelumnya dirumah terdakwa sampai narkoba jenis shabu tersebut habis;
- Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2023, terdakwa kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Sdri. Yaya (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian terdakwa minta narkoba tersebut dikirim melalui travel dengan modus narkoba tersebut disimpan didalam sebuah kue. Selanjutnya, sekitar Pukul 14.00

Hal. 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB paketan terdakwa tersebut terdakwa ambil dari travel, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengamankan narkoba dari dalam kue dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan diatas lemari. Selanjutnya, sekitar Pukul 22.00 WIB narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut terdakwa simpan kembali diatas lemari, kemudian terdakwa menuju ke tempat Saksi Roni untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah untuk tidur dan beristirahat;

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan sdr. Roni pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa bersantai dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Roni menghubungi terdakwa menanyakan sisa shabu milik terdakwa karena ada teman Saksi Roni yang ingin membeli shabu. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian Saksi Roni datang ke rumah terdakwa dan mengambil 2 (dua) paket sabu dari terdakwa dan selanjutnya mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Roni langsung pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba dari terdakwa dan mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Roni datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi Roni pulang ke rumahnya dan terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa beristirahat dirumahnya;

Hal. 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Roni datang kembali kerumah terdakwa meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkoba tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Roni dan setelah itu Saksi Roni berangkat mengantarkan shabu kepada temannya;
- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pagi hari, Saksi Roni datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Roni mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya, setelah narkoba jenis shabu tersebut habis, lalu Saksi Roni menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada sisa sabu milik terdakwa karena Saksi Roni masih ingin mengkonsumsi sabu lagi lalu terdakwa memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu terdakwa bersama Saksi Roni kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi oleh sdr. Rudi (DPO), untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengeluarkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa berikan ke Saksi Roni untuk di konsumsi, pada saat Saksi Roni mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Roni untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. Rudi (DPO). Setelah itu, terdakwa langsung berangkat menuju ke Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya dengan diSaksikan oleh Saksi Mifta Andianto, terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan pada saat penggeledahan badan, Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menemukan 1 (satu) klip

Hal. 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menginterogasi terdakwa menanyakan "apakah ada sisa paket lain" lalu terdakwa menjawab "ada di rumah saya" kemudian terdakwa beserta anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi ke rumah terdakwa dan ketika sudah sampai di rumah terdakwa Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melihat ada Saksi Roni lalu Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung mengamankan Saksi Roni dan dengan diSaksikan oleh Saksi Mifta Andianto melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Roni tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dengan diSaksikan oleh Saksi Mifta Andianto, Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan bong (alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu). Selanjutnya, terdakwa, Saksi Roni beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 48/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan total berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 525/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :

Hal. 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



A Organoleptik : Kristal Bening				
B	Uji	Ha	Syarat/	Metode/Tekn
	Kimia	sil	Pustaka	ik Pengujian
	Identif	Po	-	MA PPOMN
	ikasi	sitif		reaksi
	Metamfetami	(L		14/N/01
	n	OD=80.2		warna,
		ug/g)		KLT,Spektrofotometri
				UV
C	Uji	Ha	Syarat/	Metode/Tekn
	Mikrobiologi	sil	Pustaka	ik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bersama-sama dengan Saksi Roni Ansori Bin Rofi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 terdakwa menghubungi sdri. Yaya (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram dan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa dan Sdri. Yaya (DPO) membuat janji untuk bertemu di Hotel DIANA yang berlokasi di daerah Pangkalan Bun. Sebelum berangkat terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yaya (DPO) melalui agen BRILink dan sisanya terdakwa utang. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkotika tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di daerah Pangkalan Bun dan langsung menemui Sdri. Yaya (DPO) di Hotel DIANA. Pada saat itu Sdri. Yaya (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa kembali pulang ke Lamandau. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa sampai dirumahnya yang berada di Kabupaten Lamandau dan langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri. Selanjutnya, sekitar Pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi Roni Ansori Bin Rofi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh kali hisapan. Selanjutnya, setelah selesai terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat. Selanjutnya, keesokan harinya terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika sisa pemakaian terdakwa bersama dengan Saksi Roni sebelumnya dirumah terdakwa sampai narkotika jenis shabu tersebut habis;
- Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2023, terdakwa kembali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. Yaya (DPO) sebanyak 5 (lima) gram

Hal. 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian terdakwa minta narkoba tersebut dikirim melalui travel dengan modus narkoba tersebut disimpan didalam sebuah kue. Selanjutnya, sekitar Pukul 14.00 WIB paketan terdakwa tersebut terdakwa ambil dari travel, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengamankan narkoba dari dalam kue dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan diatas lemari. Selanjutnya, sekitar Pukul 22.00 WIB narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut terdakwa simpan kembali diatas lemari, kemudian terdakwa menuju ke tempat Saksi Roni untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah untuk tidur dan beristirahat;

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan sdr. Roni pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa bersantai dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Roni menghubungi terdakwa menanyakan sisa shabu milik terdakwa karena ada teman Saksi Roni yang ingin membeli shabu. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian Saksi Roni datang ke rumah terdakwa dan mengambil 2 (dua) paket sabu dari terdakwa dan selanjutnya mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Roni langsung pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba dari terdakwa dan mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Roni datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi Roni pulang ke

Hal. 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut terdakwa beristirahat dirumahnya;

- Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkotika tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Roni dan setelah itu Saksi Roni berangkat mengantarkan shabu kepada temannya;
- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pagi hari, Saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Roni mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya, setelah narkotika jenis shabu tersebut habis, lalu Saksi Roni menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada sisa sabu milik terdakwa karena Saksi Roni masih ingin mengkonsumsi sabu lagi lalu terdakwa memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu terdakwa bersama Saksi Roni kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi oleh sdr. Rudi (DPO), untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengeluarkan sedikit narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa berikan ke Saksi Roni untuk di konsumsi, pada saat Saksi Roni mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Roni untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. Rudi (DPO). Setelah itu, terdakwa langsung berangkat menuju ke Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya dengan diSaksikan oleh Saksi

Hal. 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mifta Andianto, terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan pada saat penggeledahan badan, Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menginterogasi terdakwa menanyakan "apakah ada sisa paket lain" lalu terdakwa menjawab "ada di rumah saya" kemudian terdakwa beserta anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi ke rumah terdakwa dan ketika sudah sampai di rumah terdakwa Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melihat ada Saksi Roni lalu Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung mengamankan Saksi Roni dan dengan diSaksikan oleh Saksi Mifta Andianto melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Roni tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dengan diSaksikan oleh Saksi Mifta Andianto, Saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan bong (alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu). Selanjutnya, terdakwa, Saksi Roni beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 48/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan total berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Hal. 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 525/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :				
A Organoleptik : Kristal Bening				
B Uji Kimia	Ha sil	Syarat/ Pustaka	Metode/Teknik Pengujian	
Identifikasi Metamfetamin	Positif (L OD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN reaksi 14/N/01 warna, KLT, Spektrofotometri UV	
C Uji Mikrobiologi	Ha sil	Syarat/ Pustaka	Metode/Teknik Pengujian	
-	-	-	-	
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas No. Reg. Perkara : PDM-71/LMD/09/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;

Hal. 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Robi Junaedi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.;
 - Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;

Hal. 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Roni Ansori bin Rofi (alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2023/PN NgB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN NgB. tanggal 11 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23a/Akta.Pid.Sus/2023/PN NgB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN NgB, tanggal 11 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal

Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 20 Desember 2023, sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 Desember 2023, sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum atas Memori Banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 Desember 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN HUKUM:

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan atas YUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK Nomor : 69/Pid.Sus/2023/PN Ngb, Tanggal 11 Desember 2023;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Pembelaan secara lisan di Persidangan dianggap terulang kembali dalam MEMORI BANDING ini;
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Vonis yang dijatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sungguh terlalu berat untuk dijalani Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga dan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga;
4. Bahwa YUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK tidak cukup pertimbangan dalam menjatuhkan vonis, karena fakta bahwa Pembanding saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika, tapi hanya memang ada rencana untuk menjual narkotika jenis sabu;

KONKLUSI:

1. Bahwa berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya c.q. Yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan MEMORI BANDING dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Yudex Facti Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 69/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 11 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan vonis yang sering-an-ringanya;

Atau :

Jika Yang mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa (Pembanding) tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dinyatakan oleh terdakwa lewat kuasa hukumnya tersebut adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah didapatkan pada saat persidangan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP adalah:
Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 terdakwa menghubungi sdri. Yaya (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram dan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa dan Sdri. Yaya (DPO) membuat janji untuk bertemu di Hotel DIANA yang berlokasi di daerah Pangkalan Bun. Sebelum berangkat terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yaya (DPO) melalui agen BRILink dan sisanya terdakwa utang. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkoba tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di daerah Pangkalan Bun dan langsung menemui Sdri. Yaya (DPO) di Hotel DIANA. Pada saat itu Sdri. Yaya (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya, terdakwa kembali pulang ke Lamandau. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa sampai dirumahnya yang berada di Kabupaten Lamandau dan langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri. Selanjutnya, sekitar

Hal. 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Roni Ansori Bin Rofi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh kali hisapan. Selanjutnya, setelah selesai terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat. Selanjutnya, keesokan harinya terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika sisa pemakaian terdakwa bersama dengan saksi Roni sebelumnya di rumah terdakwa sampai narkotika jenis shabu tersebut habis;

Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2023, terdakwa kembali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. Yaya (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian terdakwa minta narkotika tersebut dikirim melalui travel dengan modus narkotika tersebut disimpan didalam sebuah kue. Selanjutnya, sekitar Pukul 14.00 WIB paketan terdakwa tersebut terdakwa ambil dari travel, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengamankan narkotika dari dalam kue dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan diatas lemari. Selanjutnya, sekitar Pukul 22.00 WIB narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut terdakwa simpan kembali diatas lemari, kemudian terdakwa menuju ke tempat saksi Roni untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah untuk tidur dan beristirahat;

Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan sdr. Roni pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa bersantai dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian saksi Roni menghubungi terdakwa menanyakan sisa shabu milik terdakwa karena ada teman saksi Roni yang ingin membeli shabu. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian saksi Roni datang ke rumah terdakwa dan mengambil 2 (dua) paket shabu dari terdakwa dan selanjutnya mengantarkan shabu tersebut kepada

Hal. 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu saksi Roni langsung pulang ke rumahnya;

Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba dari terdakwa dan mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB saksi Roni datang ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi Roni pulang ke rumahnya dan terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa beristirahat dirumahnya;

Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkoba tersebut terdakwa berikan kepada saksi Roni dan setelah itu saksi Roni berangkat mengantarkan shabu kepada temannya;

Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pagi hari, saksi Roni datang kembali ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Roni mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya, setelah narkoba jenis shabu tersebut habis, lalu saksi Roni menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih ada sisa sabu milik terdakwa karena saksi Roni masih ingin mengkonsumsi sabu lagi lalu terdakwa memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu terdakwa bersama saksi Roni kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa di hubungi oleh sdr. Rudi (DPO), untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengeluarkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan

Hal. 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan ke saksi Roni untuk di konsumsi, pada saat saksi Roni mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Roni untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. Rudi (DPO). Setelah itu, terdakwa langsung berangkat menuju ke Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa diberhentikan oleh saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan pada saat pengeledahan badan, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menginterogasi terdakwa menanyakan "apakah ada sisa paket lain" lalu terdakwa menjawab "ada di rumah saya" kemudian terdakwa beserta anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi ke rumah terdakwa dan ketika sudah sampai di rumah terdakwa saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melihat ada saksi Roni lalu saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung mengamankan saksi Roni dan dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Roni tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan bong (alat untuk mengkonsumsi

Hal. 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu). Selanjutnya, terdakwa, saksi Roni beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Nanga Bulik) telah menerapkan sebagaimana mestinya yaitu Putusan (Judex Factie) telah memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai seluruh fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP dan Putusan (Judex Facti) telah memberikan Putusan pidana penjara yang telah sesuai kepada terdakwa;

Bahwa kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah mencerminkan rasa keadilan karena dari pertimbangan majelis hakim yang dilihat dari Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keterangan para saksi di persidangan yang terhadap keterangan para saksi di persidangan terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, keterangan terdakwa di persidangan, alat bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu berdasarkan keterangan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan Kontra Memori Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;

Hal. 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Robi Junaedi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum atas pernyataan bandingnya mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sejatinya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yaitu tentang pembuktian perkara baik terhadap unsur-unsur tindak pidana maupun tentang barang bukti, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 11 Desember 2023 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”; sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa didalam penjelasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi peseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang

Hal. 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Bahwa Undang-Undang Narkotika di buat untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk memberantas tindak pidana Narkotika dengan tidak pandang bulu sehingga segala bentuk perbuatan pengulangan Tindak Pidana Narkotika harus di berikan hukuman yang setimpal sebagai fungsi preventif dan represif hukum di Indonesia;

3. Bahwa Penuntut Umum berpendapat meskipun berat atau ringannya hukuman adalah wewenang judex facti, namun putusan yang dijatuhkan harus memadai ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif. Dan meskipun undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada Hakim dalam menetapkan berat atau ringannya hukuman (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan hukuman pidana, maka sudah sepatutnyalah Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak hanya untuk kepentingan Terdakwa melainkan sudah seharusnya Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum atau masyarakat;
4. Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi terdakwa pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik lainnya di dalam masyarakat yang produknya akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan;
Bahwa untuk mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat efek jera terhadap terdakwa serta pembelajaran bagi

Hal. 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima Permohonan Banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 69/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 11 Desember 2023 An. terdakwa Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (alm) selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutus sebagaimana tuntutan pidana kami yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna

Hal. 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Robi Junaedi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pembanding) tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik,

Hal. 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 11 Desember 2023, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Para Pembanding (Terdakwa dan Penuntut Umum) serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana sehingga menjadi fakta fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer fakta fakta hukum tersebut dalam suatu kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa melakukan tindak pidana a quo karena desakan ekonomi;

Menimbang, bahwa begitupun Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, yang seakan-akan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan efek jera secara umum baik terhadap Terdakwa maupun buat masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa, padahal pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah suatu pidana yang pantas dan adil diterima Terdakwa dengan mempertimbangkan barang bukti atas tindak

Hal. 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 11 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2), maka terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Ngb, tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ajidinnor, S.H., M.H. dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Bambang Sukino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

H. AJIDINNOR, S.H., M.H.

Ttd.

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Ttd.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAMBANG SUKINO, S.H.

Hal. 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2024/PT PLK